BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 506 TAHUN 2024

TENTANG

GOA JEPANG NOMOR 17 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Goa Jepang Nomor 17 Sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GOA JEPANG NOMOR 17 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Goa Jepang Nomor 17 yang terletak di Padukuhan Ngreco Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Goa Jepang Nomor 17 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pundong;
4. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
GOA JEPANG NOMOR 17
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

GOA JEPANG NOMOR 17

A. Gambar

Gambar 1. Lubang pintu masuk Gua Jepang Nomor 17 dilihat dari barat
(Sumber: TACB Bantul, 2024)

Gambar 2. Gua Jepang Nomor 17 dilihat dari arah timur
(Sumber: TACB Bantul, 2024)

Gambar 3. Gua Jepang Nomor 17 dilihat dari arah tenggara

(Sumber: TACB Bantul, 2024)

B. Denah Situasi

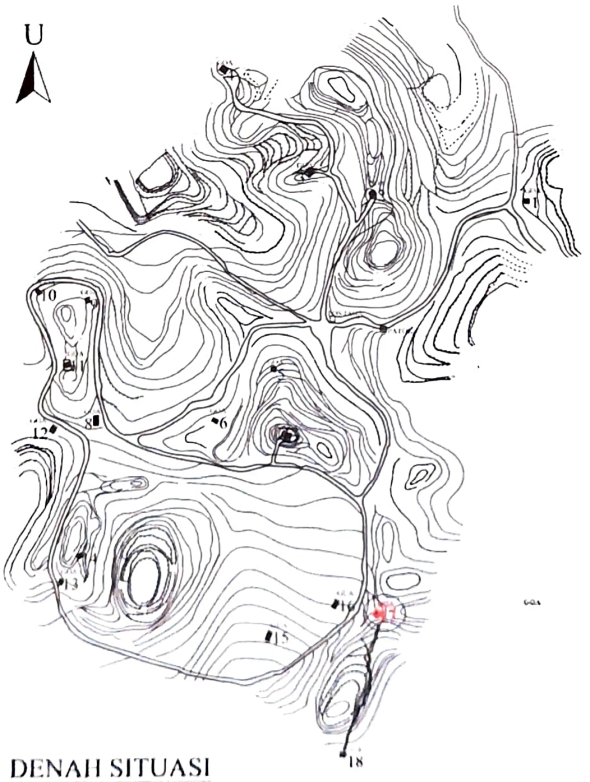


Gambar Keletakan Gua Jepang Nomor 17

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021)

C. Gambar Potongan

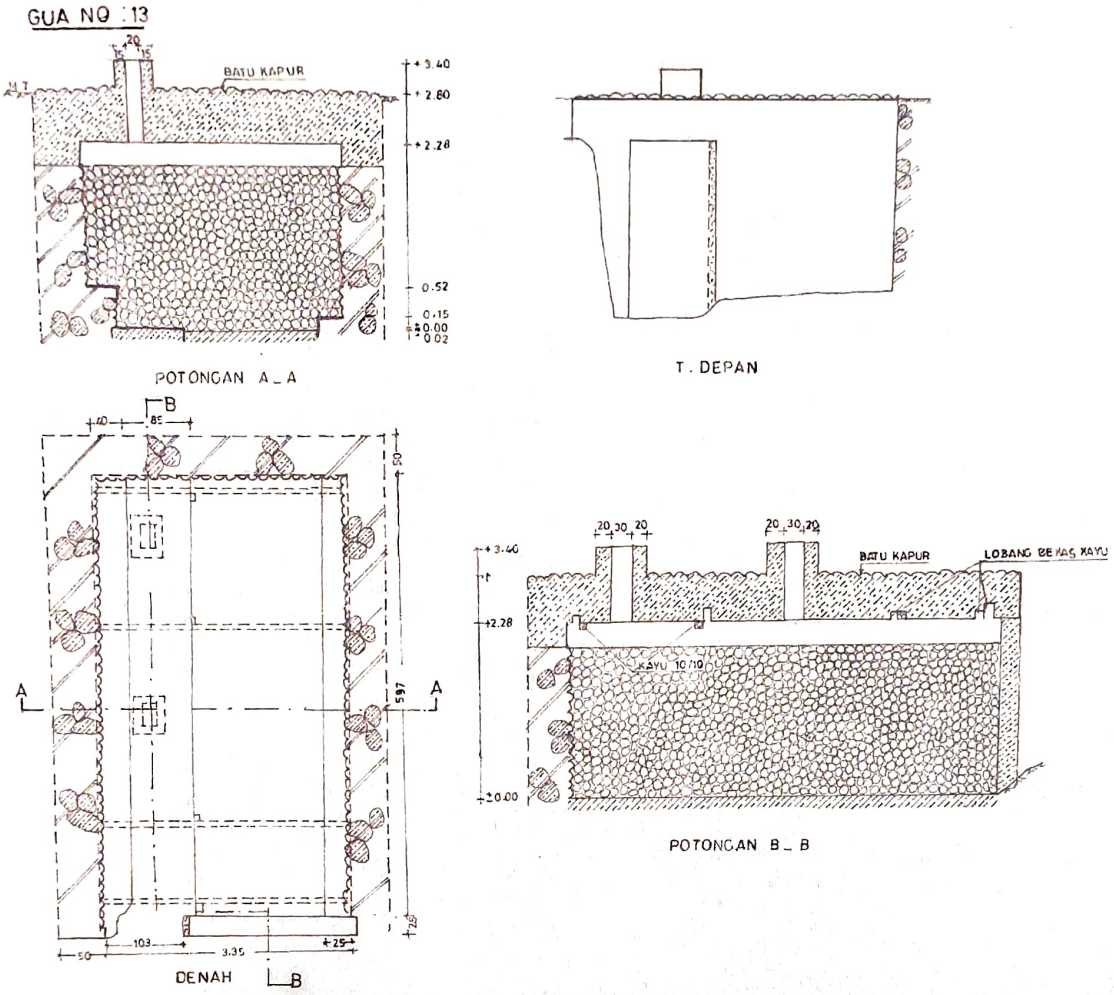


Gambar Denah dan potongan Gua Jepang Nomor 17
(sebelum penomoran ulang tahun 2016 disebut Gua Jepang Nomor 13)
(Sumber: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000)

D. Denah Keletakan

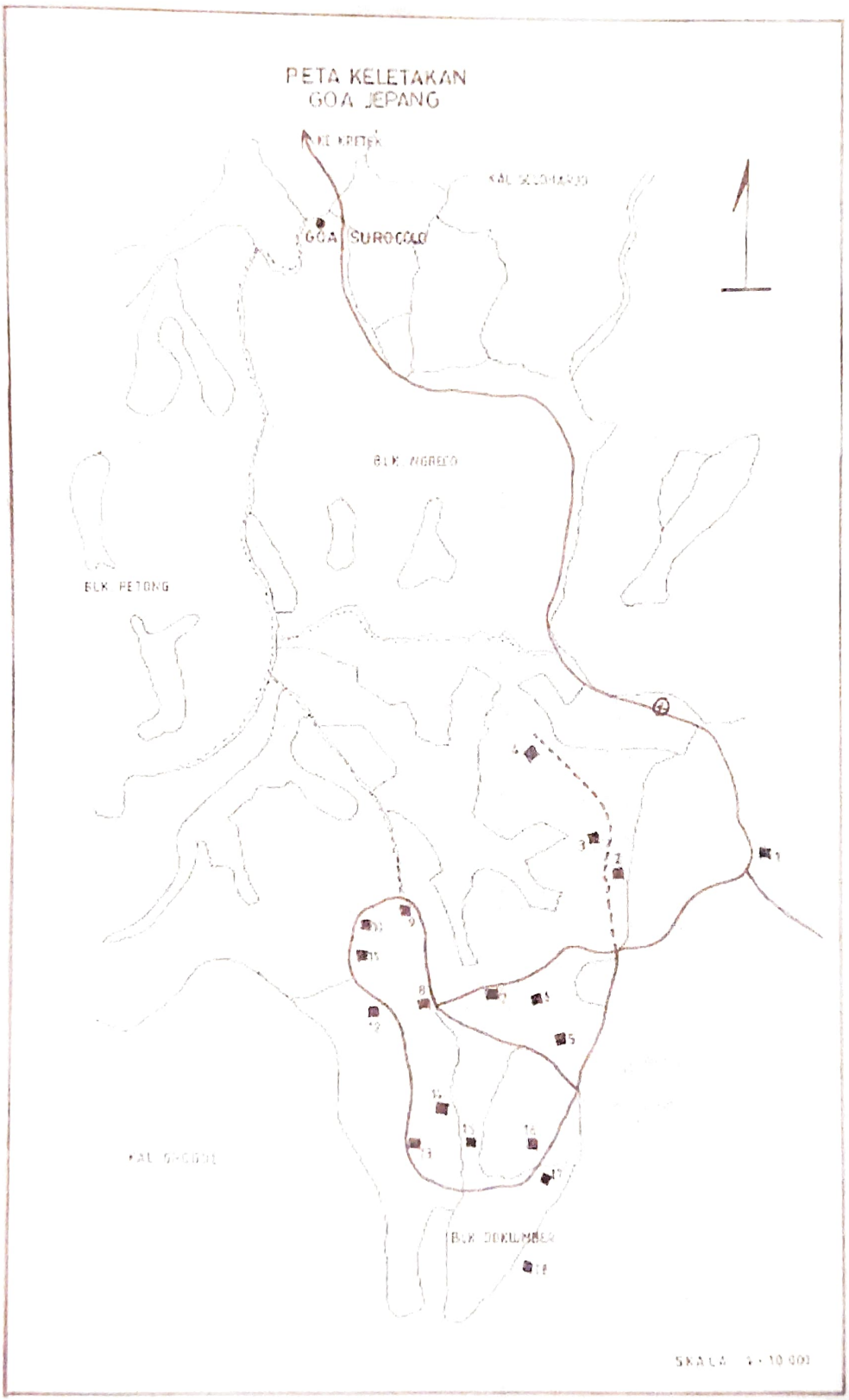


Gambar Denah keletakan Gua Jepang

(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016)

E. Peta Keletakan

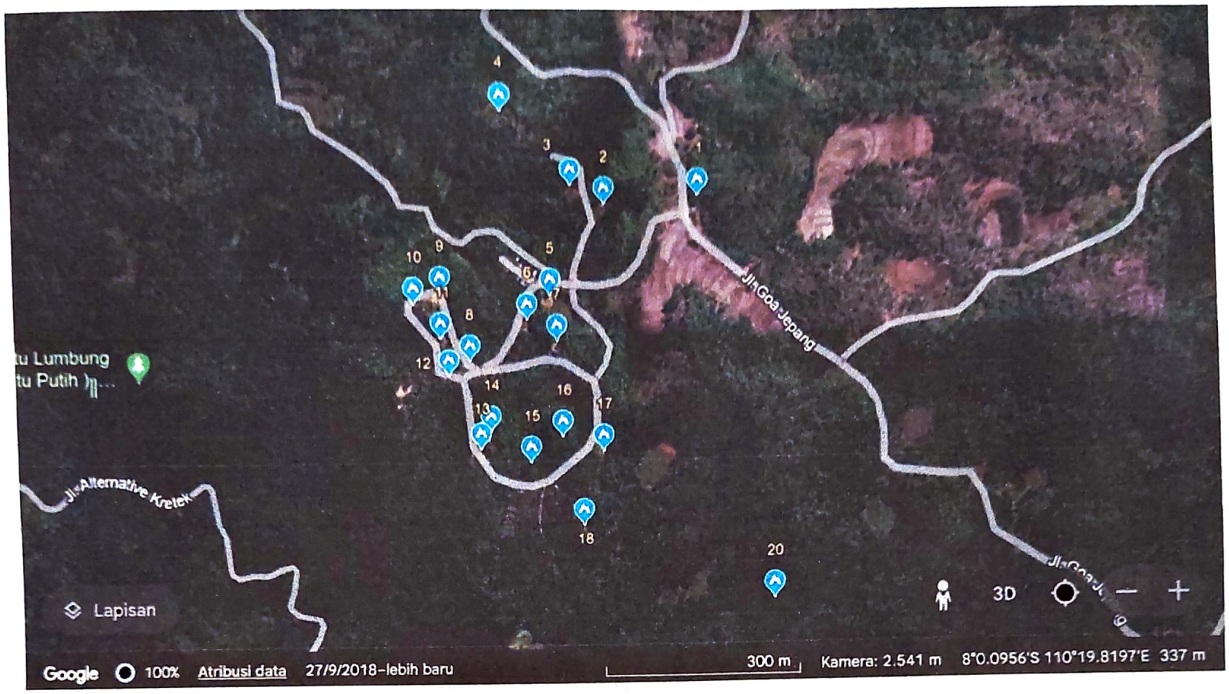


Gambar Peta keletakan Gua Jepang

(Sumber: Google Earth, 2024)

Plt. BUPATI BANTUL

ADI BAYU KRISTANTO